

**Analisis faktor – faktor yang
mempengaruhi pendapatan asli daerah (pad)
kabupaten Sragen (1990-2005)**



Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat- syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

OLEH :

Wega Pangesti

F.1107517

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya keberhasilan pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Pembangunan Nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah karena keberhasilan dalam pembangunan daerah akan menunjang pula keberhasilan dalam Pembangunan Nasional. Di dalam GBHN tahun 1998 tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di atas wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat tertib dan damai.

Adanya perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah di harapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan di wilayah masing – masing, sebab sukses dan tidaknya pembangunan semakin tergantung pada sukses dan tidaknya pembangunan di daerah tersebut. Keberadaan pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten yang mampu menyelenggarakan kelancaran dan pemerataan pembangunan mutlak diperlukan. Hubungan antara pusat dan daerah yang sering dibicarakan adalah masalah otonomi daerah, khususnya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri, dapatlah kita maklumi unsur pembiayaan yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan program – program investasi dan penerapan sasaran – sasaran pembangunan.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dan asas desentralisasi, hal ini diungkapkan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan

melalui asas desentralisasi dan asas dekosentralisasi. Berdasarkan asas desentralisasi dan dekosentralisasi lahirlah daerah otonom dan wilayah administratif yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi pemerintah.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, Sedangkan wilayah administratif adalah wilayah kerja Gubernur serta Wakil Pemerintah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan masyarakat antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (HAW. Widjaja, 2002 : 208).

Menurut Undang –Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan suatu daerah untuk melakukan otonomi daerah tidak hanya terbatas pada kemampuan pada bidang legislatif saja, tetapi juga harus mampu melakukan otonomi daerah dibidang eksekutif, konsekuensinya sebagai daerah otonom yaitu harus mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan perundang-undangan sendiri, keuangan sendiri, serta pegawai-pegawai sendiri. Dengan demikian penerapan sisten desentralisasi dan dekosentralisasi tiap-tiap

daerah diharuskan untuk menggali pendapatan aslinya. Sehingga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah tertentu akan memperlancar pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pembangunan daerah bukan hanya merupakan tujuan pembangunan nasional, melainkan juga merupakan alat atau wahana untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, kenaikan tingkat kemakmuran, pembagian pendapatan dan keselarasan pembangunan antar daerah dan antar golongan.

Menurut Ateng Syarifudin (1999:9) tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan adanya suatu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang mana salah satu faktor yang dominan turut menentukan adalah segi keuangan daerah, khususnya sumber pendapatan dan anggaran daerah. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas serta urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai keuangan yang kuat pula. Semakin besar keuangan daerah makin besar pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan kesejahteraan tersebut tergantung didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keadaan keuangan daerah akan menentukan corak-corak, bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan restribusi daerah

yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna, pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan di semua sektor. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan tersebut, masalah utama yang dihadapi adalah masalah keterbatasan dana di daerah. Berkaitan dengan dana yang ada di daerah, yang harus diusahakan dan dikelola oleh daerah adalah upaya pembinaan rumah tangga daerah.

Di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintah daerah otonom harus dapat membiayai seluruh anggaran belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan selain sumber penerimaan daerah lainnya.

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *Self Supporting* dalam bidang keuangan, namun demikian kondisi keuangan daerah di Indonesia mempunyai karakteristik antara lain:

1. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi pemerintah pusat.

2. Kontribusi pajak dan pendapatan asli lainnya terhadap penerimaan total daerah adalah sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah di jadikan pajak sentral dan dipungut pemerintah pusat.
3. Terdapat kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari penerimaan pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Dengan penjelasan tadi retribusi merupakan salah satu faktor dominan pendapatan yang ikut menentukan usaha pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Pungutan retribusi tersebut diantaranya adalah retribusi pasar yang merupakan salah satu pungutan retribusi yang potensial dalam memberikan pemasukan yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk membiayai berbagai pengeluaran sebagai akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerahnya dan dalam menyelenggarakan tugas bantuan. Prinsip-prinsip ekonomi nyata dan bertanggung jawab menghendaki kesanggupan keuangan sebesar-besarnya pula bagi tiap-tiap daerah, khususnya mengenai sumber keuangan, tentunya perlu diatur agar tercapai dan terpelihara perimbangan keuangan yang harmonis dan tepat.

Meskipun pos asal penggalan dana itu sudah ditetapkan, akan tetapi kondisi saat ini menuntut para pengelola daerah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan di wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Sragen. Langkah ini perlu di tempuh, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk mengusahakan penggalangan dana PAD yang sejak sebelum diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 memang sudah menjadi hak dari setiap pemerintah daerah. Hal yang bisa diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen adalah mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah ekonomi harus mampu membiayai seluruh keperluannya dari setiap Pendapatan Asli Daerah, Sebab pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah, masih ada penerimaan lain yang berupa hasil pajak, dan

bukan pajak, subsidi dan bantuan-bantuan serta pinjaman-pinjaman daerah kesemua bagian penerimaan daerah tersebut tiap tahunnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan sebagainya.

Tabel 1.1 : Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kabupaten Sragen menurut jenis penerimaan tahun anggaran 2003 s.d tahun anggaran 2004 (000 Rp)

URAIAN	Tahun Anggaran	
	2003	2004
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	27.428.205.902	
2. Pendapatn asli daerah		43.547.105.781
2.1. Pajak daerah	4.934.428.784	6.957.120.952
2.2. Restribusi daerah	16.475.238.373	19.228.260.353
2.3. Laba badan usaha milik daerah	2.503.653.760	1.382.930.184
2.4. penerimaan daerah dinas-dinas		
2.5 Penerimaan lain-lain	19.063.370.837	15.978.794.292
3. Bagian Dana Perimbangan		331.267.844.533
3.1. Bagi hasil pajak	16.653.069.469	39.026.980.533
3.2. Bagi hasil bukan pajak	528.207.429	509.864.000
3.3. DAU	271.940.000.000	283.621.000.000
3.4. DAK	6.900.000.000	8.110.000.000
4. Bagian lain - lain penerimaan yang sah		20.456.953.516
4.1. Pos Penerimaan dari Pemerintah	21.295.155.000	
4.2. Pos Penerimaan dari Propinsi	13.005.322.050	
4.3. Pos Penerimaan Lain-lain	4.827.625.000	
JUMLAH	405.554.276.604	770.086.854.144

Kebijakan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak saja bertujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, tetapi perlu dilakukan perbaikan para penyelenggara kebijakan mekanisme institusional, maupun mekanisme institusional itu sendiri. Pada tabel diatas dapat dilihat Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2003 s.d tahun anggaran 2004.

Semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, sebagai konsekuensi dan adanya Otonomi Daerah, peranan keuangan daerah sangat penting, karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya di samping mengelola dana yang di terima dari pemerintah pusat secara efisien, maka dari itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba untuk melakukan penelitian mengenai “ **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 1990 -2005**”.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan upaya penggalian Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sragen guna meningkatkan penerimaan daerah pada umumnya yang merupakan sumber pembiayaan daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang terus menerus meningkat, serta penggalian dana Pendapatan Asli Daerah adalah suatu hal yang sangat penting terlebih dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maka dapat ditarik permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1990-2005
2. Faktor apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Sragen
2. Dapat mengetahui penerimaan PAD Kabupaten Sragen yang di pengaruhi oleh faktor retribusi dan PDRB bagi penulis pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sragen pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan dapat diartikan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional seperti adanya percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan nasional, pengurangan kesenjangan sosial dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000:97).

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Irawan dan M Suparmoko, 1996:5). Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.

Pembangunan ekonomi daerah ialah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Dalam suatu pemerintahan, sudah selayaknya pemerintah daerah membuat perencanaan matang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan perencanaan tersebut diharapkan untuk dapat memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah yang bersangkutan dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Perencanaan ekonomi daerah setidaknya membawa tiga implikasi pokok (Arsyad, 1999:133):

- a. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman (vertikal dan horizontal) dimana daerah tersebut merupakan bagian dari keterkaitan secara mendasar antar keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
- b. Perencanaan yang baik secara nasional belum tentu baik digunakan di daerah dan sebaliknya.
- c. Perbedaan perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah dan pusat selain itu derajat pengambilan kebijakan yang sangat berbeda. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya agar dapat diperoleh manfaat maksimal.

2. Azas dan Prinsip Dasar Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsisten pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah:

a. Azas Dekonsentrasi

Artinya pelimpahan wewenang pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu..

- Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam suatu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.
- Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintah yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal. Contohnya presiden mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Dalam rangka pelaksanaan azas gekonsentrasi wilayah NKRI dibagi dalam wilayah – wilayah propinsi dan ibukota negara. Wilayah Propinsi dibagi ke dalam wilayah – wilayah kecamatan. Pelaksanaan azas dekonsentrasi yang demikian tersebut sebagai dekonsentrasi teritorial.

b. Azas Desentralisasi

Artinya penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia..

- Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah. Hal ini sering disebut desentralisasi teritorial.
- Kepada masing-masing daerah disertai sebagian atau seluruh urusan pemerintahan dibidang tertentu untuk menjadi urusannya atau disebut menjadi urusan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem yang demikian disebut desentralisasi fungsional, yang artinya daerah disertai suatu hal, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan dibidang tertentu. Salah satu cermin dari sistem ini maka daerah mempunyai hak dan wewenang menyusun

peraturan daerah dan mengatur keuangannya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Azas Pembantuan

Artinya adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan.atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Contohnya antara lain pengurusan haji, bencana alam, dan lain-lain.

3. Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang secara efektif dimulai tahun 2001 merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan merupakan wujud nyata dari pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan dsentralisasi adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih demokratis.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaran otonmi daerah juga harus menjamin keselarasan

hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya tergantung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu (Mardiasmo, 2002:59)

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang utuh dan luas diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. Penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota tentu merupakan kebijakan yang harus didukung, karena ini berarti daerah Kabupaten dan Kota akan menjadi basis penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa

pertimbangan yang melandasi penetapan daerah Kabupaten dan kota sebagai titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah (Mudrajat Kuncoro, 1995: 4).

- a. Dari dimensi politik, daerah kabupaten dan daerah kota kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif minim.
- b. Dari dimensi administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- c. Daerah Kabupaten dan daerah Kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah Kabupaten dan Kota yang lebih mengetahui potensi rakyat di daerahnya.

Pemberian otonomi daerah pada daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan supaya daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah diupayakan untuk memperlancar pembangunan daerah di pelosok daerah.

4. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan dana. Dana tersebut dapat digali dari potensi daerah itu sendiri atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk itu peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

pemerintah dan pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan. Pemerintah Daerah diharapkan mempunyai sumber dana untuk dapat menyelenggarakan tugasnya sehingga pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan Nasional. Pembangunan daerah di Indonesia dibiayai dari berbagai sumber dari daerah itu sendiri dan sumber dari luar daerah. Sumber pendapatan yang terpenting adalah sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber pendapatan lainnya berasal dari luar daerah, yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah atasan, maupun investasi dari luar daerah (Nick Devas, 1989: 47).

Sumber-sumber pendapatan Daerah:

a. Menurut UU No. 33 Tahun 2004

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebenarnya, yang terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan daerah
 - d. Lain-lain Usaha Daerah yang sah
- 2) Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari Pemerintah

b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

3) Lain-lain pendapatan yang sah

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pendapatan Daerah dapat dibedakan kadalam dua jenis, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Non Asli Daerah

b. Menurut UU No. 39 tahun 2007

Dasar-dasar umum yang dianut oleh undang-undang No.39 tahun 2007 adalah bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai oleh beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sedang penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penguasaan pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya. Untuk itu kepada daerah seharusnya diberikan sumber-sumber pendapatan sendiri, seluruh sumber

pandapatan daerah dicantumkan dalam pasal 5 undang-undang nomor 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam pasal 6, UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pusat dan daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri (J&J Learning, 2009: 39)

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu unsur PAD yang mencakup pajak asli daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua jenis kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi. Pajak daerah ialah iuran wajib yang ditetapkan oleh orang atau badan kepada daerah tanpqa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sunarti, 2003:26).

Dalam UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi pasal 2 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa secara garis besar

terdapat dua jenis pajak yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

Yang termasuk pajak daerah tingkat I adalah:

1. Pajak Kendaraan
2. Pajak balik nama Kendaraan bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Sedangkan jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari:

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Gol.C
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan diatas yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Sunarti, 2003:27)

Bersifat sebagai pajak yang bukan retribusi

1. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
2. Potensinya memadai
3. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
4. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

5. Menjaga kelestarian lingkungan

Dalam pasal 12 UU No. 33 Tahun 2004, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:

- Pajak Kendaraan Bermotor 5%
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10%
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%
- Pajak Hotel dan Restoram 10%
- Pajak Hiburan 35%
- Pajak Reklame 25%
- Pajak Penerangan Jalan 10%
- Pajak Pengambilan dan Pengoalahn Bahan Galian gol. C 20%
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan peradaban dunia serta diiringi dengan kemajuan teknologi yang cepat maka membawa akibat tugas yang dipikul pemerintah untuk melaksanakan pembangunan semakin berat, naik secara kualitatif maupun kuantitatif. Melihat kenyataan itu, tentu dana yang diperlukan untuk pembangunan semakin banyak dan pemerintah mengharapkan dana yang diperoleh dari masyarakat juga meningkat.

Dengan kelonggaran itu, maka daerah bisa memungut pajak guna memperoleh dana untuk pembiayaan dalam mengurus dan mengatur anggaran rumah tangganya. Disamping itu, berarti obyek yang sudah dipungut oleh daerah tidak dapat dipungut lagi oleh pusat, dan sebaliknya dalam membedakan dana sebagai sumber untuk pemerintah pusat dan mana untuk daerah didasarkan pada alasan-alasan tertentu, beberapa alasan itu antara lain:

1) Latar Belakang Sosial Politik

Yaitu latar belakang sejarah politis kemasyarakatan, terbentuknya dan perkembangan politis suatu negara.

2) Luasnya Pemasaran Barang dan Jasa

Jika barang dan jasa diperjual belikan dipasar lokal saja, maka hendaknya dipungut oleh pemerintah daerah dan apabila di pasar nasional dan Internasional maka pajak dipungut oleh pemerintah pusat.

3) Manfaat Barang-barang Kolektif

Yaitu manfaat barang yang sifatnya kolektif dan barang-barang itu termasuk di sektor nasional dan internasional, pemungutannya lebih tepat dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya bila bersifat regional maka dikelola oleh Pemerintah Daerah.

4) Yuridis Teknis

Mutasi hak-hak kebendaan terhadap barang-barang tidak bergerak yang paling mengetahui adalah pemerintah daerah, maka hendaknya pajak yang dikenakan merupakan penerimaan Pemerintah Daerah.

5) Administrasi dan Kestabilan

Jika merupakan teknis kestabilan yang tinggi, sebaiknya merupakan pajak negara, tetapi pajak-pajak negara yang pendapatannya relatif stabil sebaiknya di serahkan kepada Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis yang merupakan pungutan pemerintah adalah:

Didalam pajak dibedakan:

- Pajak Negara
- Pajak Daerah

Dalam pajak daerah sendiri dibedakan:

- Pajak daerah yang berasal dari pajak negara
- Pajak daerah yang asli dari daerah sendiri
- Bea dan Cukai
- Lain-lain, yaitu restribusi, iuran, dan lain-lain pungutan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diatur dalam UU No.

32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah serta PP No. 3 Tahun 2005.

Menurut undang-undang tersebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri retribusi daerah adalah:

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengecam jasa yang disediakan daerah.

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian yang berbeda dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan balas jasa, karena pungutan retribusi ditujukan untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi tempat rekreasi, dan olah raga, ijin mendirikan bangunan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

Obyek retribusi daerah sendiri terdiri atas tiga golongan seperti yang disebutkan dalam pasal 18 UU No. 34 Tahun 2000 sebagai pengganti UU No. Tahun 1997 yaitu:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.
- 2) Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor usaha/swasta.
- 3) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Bagian Laba Usaha Milik Daerah (BUMD)

Adalah penerimaan yang berupa bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah Lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD, khususnya perusahaan daerah adalah UU No.33 tahun 2004 tentang perusahaan daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Tujuan

pembentukan Perusahaan Daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Dalam pasal 18 UU No. 33 tahun 2004 tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah yang perinciannya sebagai berikut:

- 1) Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - Untuk pembangunan daerah sebesar 20%
 - Untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%
 - Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing daerah berjumlah 45%
- 2) Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu.
 - Untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%
 - Untuk dana pembangunan sebesar 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham
 - Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45%.

d. Sumber-sumber Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain bersumber dari hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penereimaan bunga deposito, dan lain sebagainya. Untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah biasanya memberikan pemasukan terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli daerah. Antara kedua jenis penerimaan ini mempunyai persamaan maupun perbedaan.

Persamaan antara kedua jenis pungutan baik pajak maupun retribusi Daerah antara lain sbb:

- 1) Retribusi dan pajak sama-sama berfungsi budgetair terhadap penerimaan Pemerintah Daerah, sehingga tanpa memperhatikan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kedua jenis pungutan tersebut maka keduanya merupakan bagian dari penerimaan untuk mengisi keuangan atau kas daerah.
- 2) Seperti halnya pajak, bagi pemerintah Daerah retribusi juga berfungsi sebagai pengatur, sehingga penetapan retribusi sedapat mungkin mempunyai arah yang dikehendaki.
- 3) Sebagai pungutan terhadap masyarakat, baik retribusi maupun pajak mempunyai dasar hukum pemungutannya

sehingga wajib bayar dapat dikenakan sanksi apabila tidak membayar pungutan dari pihak berwenang menurut ketentuan yang berlaku.

B. Peranan Produk Domestik Rasional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mempunyai pengertian yang sama dengan PDB baik dalam komposisi maupun cara perhitungannya, namun yang membedakan antara PDB dengan PDRB adalah nilai produksi dari barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Sedangkan PDRB adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu daerah tertentu dalam suatu wilayah negara dan dalam jangka waktu satu tahun. (Arsyad, 1996:16)

Pengertian PDRB yang lain adalah PDRB atas dasar harga yang berlaku, PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB perkapita:

1. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.

2. PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas harga tetap suatu tahun tertentu.
3. PDRB perkapita yaitu PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Produksi

PDRB dihitung dengan menjumlahkan alat produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi dalam daerah yang bersangkutan selama periode satu tahun. Sektor-sektor produksi tersebut dibagi menjadi sebelas sektor yaitu: pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan galian, listrik, air dan gas, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, perbankan dan lembaga keuangan, perumahan, pertanahan dan jasa-jasa lainnya. Teknis perhitungan adalah dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) yang diciptakan. Maksud dan tujuan menggunakan cara tersebut adalah untuk menghindari adanya perhitungan ganda (double multiple accounting).

b) Pendekatan Pendapatan

PDRB dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pendapatan untuk faktor-faktor pendapatan masing-masing untuk tanah yaitu tanah sewa, pendapatan modal yaitu bunga, pendapatan tenaga kerja yaitu oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, Maka balas jasa

yang diterimanya kembali pada masyarakat dan menjadi pendapatan masyarakat sehingga dapat menjadi ukuran besarnya nilai produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut.

c) Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh dari lapisan masyarakat yang dibedakan menjadi:

- 1) Konsumsi rumah tangga dari lembaga swasta nirlaba.
- 2) Konsumsi perusahaan yang merupakan besarnya investasi yang dilakukan dalam perekonomian.
- 3) Konsumsi pemerintah atau government expenditure.
- 4) Selisih antara ekspor dan impor sebagai konsekuensi perekonomian terbuka dimana terjadi perdagangan Internasional. Dalam PDRB perhitungan ekspor dan impor adalah keluar masuknya barang pada daerah yang bersangkutan karena terjadi hubungan dengan daerah lain. (Arsyad, 1997:17).

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar sangat penting karena bisa untuk melihat perubahan riil dari tahun ke tahun dari agregat ekonomi yang diamati. Hal ini berarti dapat pula melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hampir semua Negara di Dunia sepakat bahwa untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu bangsa, indikator yang digunakan adalah nilai nasional bruto per kapita (Gross Domestic Produk/GDP). Semakin tinggi

produk domestik bruto perkapita maka semakin makmur daerah yang bersangkutan. Lebih tepat lagi apa bila yang digunakan sebagai indikator kemakmuran adalah nilai produk domestik netto. Namun demikian dalam perkembangan yang terakhir dalam konsep perhitungan atau penyusutan neraca nasional untuk mendapatkan indikator kemakmuran suatu daerah perlu diperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan. (Irawan dan Suparmoko, 1999:304).

C. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Romikayeni pada tahun 2007 dengan judul skripsi “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1993-2004”. Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh investasi terhadap PAD yang diambil dalam kurun waktu 11 tahun dari tahun 1993-2004. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi log linear. Proses analisis digunakan dengan menggunakan E-views. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa adanya hubungan Investasi terhadap PAD di Kabupaten Karanganyar tahun 1993-2004.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dheny Tirtana pada tahun 2008 dengan judul skripsi “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan”. Alat analisis yang digunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan variabel

PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan 9 tahun, tingkat pengangguran sebagai variabel independen, sedangkan PAD sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB tidak signifikan terhadap PAD sedangkan penduduk, tingkat pendidikan 9 tahun dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap PAD.

D. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah dan memperjelas permasalahan yang dikemukakan dan terdapat dalam rencana penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran singkat mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor yang dipengaruhi dengan kata lain variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).


1). Variabel Dependen (Variabel terikat)

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas (Independen variabel) dalam hal ini adalah PAD.

2). Variabel Independen (variabel bebas)

Adalah variabel yang mempegaruhi variabel terikat (dependen variabel) dalam hal ini adalah retribusi, BUMD dan PDRB.

Bagan Kerangka Pemikiran



Sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. PAD sebagai salah satu pendapatan daerah diharapkan dapat ditingkatkan penerimaannya.

Retribusi merupakan salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang merupakan satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan retribusi yang tinggi maka pembangunan ekonomi juga akan tinggi yang selanjutnya akan diikuti oleh meningkatnya penerimaan Pemerintah Daerah.

PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah. Dengan PDRB dapat dilihat jumlah serta nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha disuatu daerah, dapat diketahui atau untuk mengetahui jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

Pengaruh dari retribusi dan PDRB terhadap PAD kemudian diproyeksikan untuk mengetahui pengaruh di masa yang akan datang apakah meningkat atau menurun.

E. Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang diatas, maka ditetapkan suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Pada penelitian ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Diduga retribusi berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sragen 1990-2005.
2. Diduga BUMD berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sragen 1990-2005.
3. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sragen 1990-2005.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dengan objek penelitian meliputi kondisi perekonomian yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian ini membahas tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah periode tahun 1990-2005.

Adapun variabel-variabel yang dianalisis adalah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto. Analisis terhadap variabel-variabel tersebut dilakukan mulai dari tahun 1990-2005.

B. Jenis dan Sumber Data

Data dapat memberikan informasi berharga bagi sebuah penelitian untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sragen, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan mengambil data statistik yang telah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, Badan Usaha

Milik Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel – Variabel Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Komponen – komponen dari Pendapatan Asli Daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas, dan pendapatan – pendapatan lain yang sah. Dinyatakan dalam rupiah.

2. Retribusi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang dinyatakan dengan rupiah.

3. Badan Usaha Milik Daerah

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa

kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dari suatu daerah sendiri dalam kurun waktu satu tahun yang dihitung dalam satuan rupiah.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Regresi Linier Berganda. Regresi Linier Berganda merupakan analisis yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel (variabel dependen) pada satu atau lebih variabel lain (variabel independen) dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata (mean) atau rata-rata (populasi) variabel dependen dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sample berulang) variabel yang menjelaskan (Gujarati, 1995:12).

Di tulis dengan persamaan:

$$PAD = \alpha_0 + \alpha_1 PDRB + \alpha_2 RSTB + \alpha_3 BUMD + ei$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen

RSTB : Retribusi

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

$\alpha_1 - \alpha_2$: Koefisien Regresi

e : Variabel pengganggu

α_0 : Konstanta

1. Uji Statistik

Uji ini berguna untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu dapat diterima atau ditolak berdasarkan analisis data, adapun uji statistik sebagai berikut:

a. Uji Secara Individual (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah.

$$H_0 : \alpha_1 = 0$$

$$H_a : \alpha_1 \neq 0$$

$$T_{\text{hitung}} = \frac{\alpha_1}{SE(\alpha_1)}$$


Dimana : α_1 = koefisien regresi

: SE = Standart Error

Sedangkan kriteia untuk mengambil keputusan sbb:

Jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tersebut secara nyata tidak mempengaruhi variabel dependen.

Jika $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen tersebut nyata mempengaruhi variabel dependen



Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t

b. Uji secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = 0$$

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 = \dots = 0$$

$$F_{\text{hitung}} : \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2/N - k)}$$

Dimana: R^2 = Koefisien determinasi

: K = Banyaknya Variabel

N = Banyaknya sampel

Sedangkan kriteria untuk pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen bersama-sama secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen bersama-sama secara nyata tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Goodness of Fit (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui ketepatan perkiraan atau sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. R^2 sebesar 1 artinya suatu kecocokan yang sempurna, sedangkan R^2 yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastik, multikolinearitas dan autokorelasi dalam hasil estimasi.

a. Heterokedastisitas

Masalah heterokedastisitas sering muncul dalam data-data *cross-section*. Hal ini dikarenakan dalam data *cross-section* permasalahan / populasi diamati pada satu titik waktu, dan cenderung mempunyai

ukuran yang berbeda-beda misalnya kecil, sedang dan besar. Pengujian ini digunakan untuk melihat gangguan yang muncul dalam model regresi, sehingga OLS tidak efisien walaupun masih konsisten dan tidak bias. Analisis ini menggunakan uji park untuk melihat ada tidaknya masalah heterokedastik, dengan langkah:

- Dari hasil regresi OLS diperoleh nilai residunya
- Mengkuadratkan nilai residual, kemudian diregresikan dengan variabel independen.

b. Multikolinearitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen dalam model. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model yang dipilih memiliki kesalaham standart yang besar, sehingga koefisien tidak dapat diestimasi dengan tepat. Analisis ini menggunakan model klien untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas.

c. Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk melihat korelasi antara variabel gangguan, sehingga penaksir OLS tidak konsisten dan menjadi bias. Analisis ini menggunakan uji durbin watson. Berikut persamaan

Durbin-Watson:

$$d = 2 \frac{1 - \sum e_i e_{i-1}}{\sum e_i^2}$$

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Sragen

1. Letak Geografis

Kabupaten Sragen terletak secara geografis antara 110.45' dan 111.10' BT serta 7.15' dan 7.30' LS. Kabupaten Sragen berada paling timur di Propinsi Jawa tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Batas – batas wilayah kabupaten Sragen:

Utara : Kabupaten Grobogan

Selatan : Kabupaten Karanganyar

Barat : Kabupaten Boyolali

Timur : Kabupaten Ngawi

2. Luas Wilayah

Kabupaten Sragen mempunyai luas Wilayah sebesar 941,55 km² terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan. Dari luas tersebut 40.339 Ha (43%) merupakan lahan sawah dan 53.816 (57%) merupakan lahan bukan sawah.

Menurut penggunaannya persentase lahan sawah yang berpengairan teknis sebesar 19,95%, tadah hujan 15,26% dan lainnya berpengairan setengah teknis dan sederhana.

**Tabel 4.1 : Luas Kabupaten Sragen Dirinci Per Kecamatan
Tahun 2004**

KECAMATAN	LUAS WILAYAH(Km ²)	PROSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)
01. Kalijambe	46,96	4,99
02. Plupuh	48,36	5,14
03. Masaran	44,04	4,68
04. Kedawung	49,78	5,29
05. Sambirejo	48,43	5,14
06. Gondang	41,17	4,37
07. Sambungmacan	38,48	4,09
08. Ngrampal	34,40	3,65
09. Karangmalang	42,98	4,56
10. Sragen	27,27	2,90
11. Sidoharjo	45,89	4,87
12. Tanon	51,0	5,42
13. Gemolong	40,23	4,27
14. Miri	53,81	5,72
15. Sumberlawang	5,16	7,98
16. Mondokan	49,36	5,24
17. Sukodono	45,55	4,84
18. Gesi	39,58	4,20

19. Tangen	55,13	5,86
20. Jenar	63,97	6,79
JUMLAH	941,55	100,00

3. Wilayah Administrasi

Kabupaten Sragen terbagi dalam 20 kecamatan, terdiri dari 208 desa/kelurahan, 2.519 dukuh dan 5.328 RT. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Plupuh dan kecamatan Tanon masing-masing terdiri dari 16 desa. Sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan Gesi, Tangen, Jenar masing-masing dengan jumlah desa 7.

4. Kependudukan

Berdasarkan data tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Sragen berjumlah 871.951 jiwa terdiri dari laki-laki 431.191 jiwa dan perempuan 440.760 jiwa dengan angka ratio jenis kelamin 978. Dengan luas wilayah 941.55 Km² maka kepadatan penduduk mencapai sebesar 926/Km² yang berarti meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai angka kepadatan sebesar 921/km².

Rata-rata kepadatan penduduk tiap KK mencapai 3,30 pada tahun 2008 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 3,32. Untuk penduduk usia produktif adalah 66,02% dari total penduduk

Sragen, laju pertumbuhan penduduk adalah 0,43% dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Sukodono sebesar 1,54%. Sedangkan angka kematian kasar (CDK) 4,94 dan untuk angka kematian bayi (IMR) tiap 1.000 kelahiran berjumlah 24.

B. Analisis Deskriptif

1. Keadaan dan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini sangat penting karena PAD ini bisa dilihat seberapa besar kemandirian daerah di dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan hal ini maka pemerintah daerah kabupaten Sragen selalu berusaha agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen selalu meningkat dari tahun 1990 – 2005, Penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen berasal dari retribusi. Selain retribusi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen berasal dari pajak daerah, hasil perusahaan daerah dan lain – lain laba usaha daerah yang sah

**Tabel 4.3 : Keadaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 1990 – 2005 (dalam rupiah)**

Tahun	Penerimaan
1990	2.074.348
1991	2.792.450
1992	2.960.831
1993	3.580.937
1994	4.379.342
1995	6.390.783
1996	7.324.405
1997	8.613.564
1998	9.595.869
1999	8.370.866
2000	8.876.456
2001	14.163.902
2002	22.562.309
2003	42.976.701
2004	43.547.105
2005	44.567.105

2. Retribusi

Menurut undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah pasal 6 ayat (1) , Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara atau pungutan yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan secara langsung dapat ditunjuk.

3. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah produksi barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu daerah tertentu dan dalam jangka waktu satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen berasal dari beberapa sektor,yaitu:

- 1.pertanian
2. pertambangan dan penggalian
3. industri pengolahan
4. listrik, gas, dan air minum
5. bangunan/kontruksi
7. pengangkutan/perhubungan
8. lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan

9. jasa-jasa

DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2005

SEKTOR	DISTRIBUSI PDRB (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
1. Pertanian	35,59	34,74
2. Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,30
3. Industri Pengolahan	18,20	22,03
4. Listrik, gas, dan air minum	1,86	1,10
5. bangunan/kontruksi	4,65	4,45
6. perdagangan	17,53	18,18
7. pengangkutan/perhubungan	4,04	3,28
8. keuangan,persewaan dan jasa-jasa	4,03	3,97
9. jasa-jasa	13,80	11,86

4. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah adalah penerimaan yang berupa bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang terdiri dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD, khususnya perusahaan daerah adalah UU

NO. 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah dan UU NO.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

C. Analisis Data

1. Hasil Analisis Data

Untuk pembuktian hipotesis alat uji analisis yang digunakan adalah regresi linear, Ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen retribusi, BUMD, dan PDRB terhadap variabel dependen yaitu PAD.

Ditulis Persamaan:

$$PAD = \alpha_0 + \alpha_1 \text{retribusi} + \alpha_2 \text{BUMD} + \alpha_3 \text{PDRB} + e_i$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen

RTBS : Retribusi

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen

$\alpha_1 - \alpha_2$: Koefisien Regresi

α_0 : Konstanta

e_i : Variabel pengganggu

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program Eviews 3, maka diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:(data terlampir)

2. Uji Statistik

a. Uji t

Uji t adalah pengujian sendiri-sendiri semua koefisien regresi.

Hipotesis $\rightarrow H_0 : \alpha_1 = 0$

$H_a : \alpha_1 \neq 0$

$T_{\text{tabel}} \rightarrow t^{0,05/2} : 11 \pm 2,201$

- Retribusi $\rightarrow t_{\text{hitung}} = 13.99664 < + t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti retribusi berpengaruh signifikan terhadap PAD pada tingkat signifikansi 5%.
- BUMD $\rightarrow t_{\text{hitung}} = -2.434121 < - t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD pada tingkat signifikansi 5%.
- PDRB $\rightarrow t_{\text{hitung}} = 0.002773 > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti PDRB tidak signifikan terhadap PAD pada tingkat signifikansi 5%.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama semua koefisien regresi.

Hipotesa $\rightarrow H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \dots = 0$

$H_a = \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq \dots = 0$

$F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti semua variabel independen (retribusi, BUMD, PDRB) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD pada taraf signifikansi 5%.

c. Goodness of Fit (R^2)

R^2 koefisien determinasi adalah untuk mengetahui berapa % variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 adalah 0,973 artinya 97,3% variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel-variabel retribusi, BUMD, PDRB. Sedangkan sisanya 2,7 tidak dapat dijelaskan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Salah satu cara mendeteksi masalah heterokedastisitas adalah dengan uji park. Meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel independen.

b. Uji Multikolinearitas

Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model yang dipilih memiliki kesalahn standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat diestimasi dengan tepat.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksiran tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar.

D. Interpretasi Hasil

1. Retribusi Terhadap PAD

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi retribusi sebesar 2.369857 dan bertanda positif. Retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap PAD (Probabilitas 0%). Artinya setiap peningkatan retribusi sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PAD sebesar 2,36 juta rupiah dengan asumsi faktor lain (variabel lain) tetap.

2. Laba BUMD Terhadap PAD

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi BUMD sebesar 0.014534 dan bertanda negatif. BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD (Probabilitas 3%). Artinya setiap kenaikan laba sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan PAD sebesar 0,015 juta rupiah.

Tanda negatif memperlihatkan bahwa laba BUMD malah menurunkan PAD, Kemungkinan besar pungutan BUMD ke PAD ditentukan sebelum penghitungan laba BUMD dengan asumsi variabel lain tetap.

3. PDRB Terhadap PAD

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi PDRB sebesar 0.000836 dan bertanda positif. PDRB berpengaruh tidak signifikan

(Probabilitas 3%). Kalau tidak memperhatikan tingkat signifikansi maka kenaikan PDRB sebesar 1 milyar rupiah akan menaikkan PAD sebesar 8,36 juta rupiah dan variabel lain tetap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tingkat penghasilan yang dimiliki suatu daerah dengan mengandalkan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang ada ataupun potensi-potensi yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah diukur dalam satuan rupiah. PAD merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan pambangunan dibidang ekonomi sekaligus diperlukan untuk menyusun perencanaan evaluasi pembangunan ekonomi regional. Dalam penelitian ini diteliti pengaruh faktor retribusi, BUMD dan PDRB berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Variabel Retribusi

Retribusi berpengaruh terhadap PAD secara signifikan. Kenaikan retribusi sebesar 1 juta akan menaikkan PAD sebesar 2,3 juta rupiah.

2. Variabel Laba BUMD

Labanya BUMD berpengaruh secara signifikan terhadap PAD dan bertanda negatif, sehingga bila laba naik sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan PAD sebesar 0,015 juta rupiah.

3. Variabel PDRB

Tidak signifikan, tetapi bila tidak diperhatikan tingkat signifikansi maka kenaikan PDRB sebesar 1 milyar akan menaikkan PAD sebesar 8,36 juta rupiah.

B. Saran

1. Melihat adanya pengaruh positif antara variabel retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu diusahakan agar retribusi di Kabupaten Sragen semakin ditingkatkan dengan cara menertibkan para pedagang kaki lima yang tidak mempunyai tempat, era parkir ilegal dan penetapan tarif retribusi secara transparan sesuai peraturan.
2. Efisiensi BUMD sehingga laba menjadi lebih besar dan Pemungutan untuk PAD dilakukan sesudah laba terjadi.
3. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Sragen perlu berupaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto antara lain dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal agar jumlah produksi meningkat. Dengan meningkatkan jumlah produksi maka pendapatan masyarakat akan naik, dan hal itu akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen melalui besarnya pajak yang dibayarkan dan membuka lapangan kerja baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- ATeng Syarifuddin. 1999. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*. Bandung. Mandar Maju
- Devas Nick, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mudrajat Kuncoro. 1995. “*Desentralisasi Fiskal di Indonesia*”. Jurnal Prisma No. 4. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- P. Todaro, Michael. 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Kerja*. Edisi Ketujuh. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Romikayeni. 2007. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1993-2004*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi.
- Suparmoko dan Irawan. 1996. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*. Yogyakarta : BPFE.